

**PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA BERBASIS MODAL  
SOSIAL DAN EKONOMI ISLAM DALAM PENGENTASAN  
KEMISKINAN DI KECAMATAN PONDOK KUBANG**

Harmiati <sup>1)\*</sup>, Asmara Yumarni <sup>2)</sup>

\*Email Korespondensi: [harmiati.m.si1961@gmail.com](mailto:harmiati.m.si1961@gmail.com)

Prodi Administrasi Publik Universitas Prof Dr Hazairin SH Bengkulu, Indonesia

**Abstract**

*The research aims to determine the development of village-owned enterprises based on Islamic social and economic capital in poverty alleviation. The research used descriptive quantitative methodology with interviews, observation, and documentation as the tools of data collection. Several findings in the research as mentioned below are : (1) Village Economic Enterprises were founded in 2016 and three of them were restructured in the year of 2017.(2) The Social Capital in the form of Bonding Social Capital is relatively bounded strongly in three villages; Tanjung Terdana, Harapan Makmur, and Tanjung Dalam where the research took place. The Board of Village Economic Enterprises and village community had intensive interaction, support each other to perform communication and coordination. It grows mutual trust among them.(3) The form of Bridging social capital is identified in the community of Taba Jambu Village, where interaction happened in low intensity. Taba jambu Village consists with multiethnic group, interaction happens only in occasion of paying the bill of electricity, clean water account, internet account,etc. (4) Linking social capital is identified in the activity of interaction and communication of Village Economic Enterprises boards with instructor and entrepreneur. The activity is due to train and to market the product of Calamancy Orange Juice, Calamancy Parfume and Bamboo coal. The Economic activity is occurred because of Village Economic Enterprises boards have network beyond the village. The network includes horizontal and vertical network that support the enterprises. (5) Several activities of Village Economic Enterprises namely ; Pos Pay, Home Industri, and renting money, are still contradicted with Islamic syariah(norms). The guidance (Village regulation or enterprises regulation) is not formulated yet.*

**Keywords :** *Badan Usaha Milik Desa, Social capital, Islamic Economical Transaction, poverty*

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengembangan Badan Usaha Milik Desa berbasis modal sosial dan ekonomi Islam dalam pengentasan kemiskinan. Metode penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) BUMDES di desa lokasi penelitian baru berdiri tahun 2016, dan tiga BUMDES telah mengganti kepengurusannya pada tahun 2017. Pengurus belum memiliki pengalaman dalam mengelola BUMDES, modal usaha, fasilitas dan partisipasi masyarakat juga menjadi kendala dalam pengembangan BUMDES. (2) Modal sosial mengikat (*bonding social capital*) masih kuat ditiga desa penelitian yaitu; Desa Tanjung Terdana, Desa Harapan Makmur dan Desa Tanjung Dalam. Pengurus BUMDES dan masyarakat berinteraksi secara intensif, saling mendukung menjadi pendorong berkomunikasi dan berkoordinasi, menumbuhkan rasa saling percaya (*mutual trust*) diantara pengurus BUMDES dengan sesama anggota masyarakat memperkuat norma-norma keharusan saling membantu. (3) Modal sosial menyambung (*bridging social capital*) terdapat pada kelompok masyarakat Desa Taba Jambu dimana interaksi antar kelompok frekuensinya relatif lebih rendah, penduduk desa Taba Jambu merupakan penduduk pendatang yang multi etnis dan sebagian besar bekerja dibidang non-pertanian di Kota Bengkulu dan sekitarnya, masyarakat desa Taba Jambu berinteraksi dengan pengurus BUMDES hanya pada saat membayar listrik, kredit, PAM, Spedy dll.

**Kata Kunci:** *Badan Usaha Milik Desa, Modal Sosial, Transaksi Ekonomi Islam, Kemiskinan*

### A. Pendahuluan

Kemiskinan perdesaan merupakan permasalahan yang tidak berujung, berbagai program telah dilaksanakan, seperti; Program Keluarga Harapan (PKH), program Rastra dan program Bantuan Langsung Tunai, namun belum dapat mengurangi kemiskinan secara signifikan. Data BPS tahun 2018 menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin perdesaan mencapai 13,2 persen, sementara Angka kemiskinan di perkotaan hanya 7,2 persen, secara eksplisit penduduk miskin perkotaan hampir 50 persen berkurang dibandingkan dengan penduduk pedesaan.


Zhang, Zhou, dan Lei (2017) berpendapat bahwa pengurangan kemiskinan merupakan hasil dari hubungan sosial yang melekat dalam level mikro dan makro. Pada level makro perkembangan atau pertumbuhan ekonomi dapat terjadi karena pertukaran barang dan jasa menjadi kompleks (beragam), sementara secara mikro kepercayaan sosial akan meningkatkan keragaman dan daya jangkau produksi, modal sosial menjadi dasar tumbuh kembangnya inisiatif untuk kemajuan perekonomian. Vega dan Keenan (2017) ; Norbutas & Corten (2017), menunjukkan pentingnya modal sosial dalam membentuk tata keadilan masyarakat demokratis

Modal sosial intra dan ekstra sangat penting dalam mengurangi kemiskinan. (Amore, 2016) (Heizmann & Ohnke, 2016; Rustiadi & Nasution, 2017). Yang paling berperan dalam mengurangi kemiskinan rumah tangga adalah modal sosial secara bonding dan bridging (Okunmadewa, F.Y., Yusuf, S.A. & Omonona, 2005); Tenzin, Otsuka, & Natsuda (2015). Hal ini ditunjukkan dari dampak modal sosial lebih tinggi dari variabel lainnya. Go Shimada (2016) membuktikan bahwa modal sosial mempercepat proses pemulihan ekonomi, sementara menurut Putnam (1995), modal sosial seperti; *network*, *trust*, dan *norm* merupakan prakondisi dan saling mendukung dalam perkembangan ekonomi.

Modal sosial di dalam pengurusan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) menjadi aspek penting dalam mengatasi kemiskinan di pedesaan. Pengelola BUMDES dapat menggali potensi desa dan mendirikan usaha sesuai dengan kebutuhan masyarakat seperti; listrik, air bersih, sarana pariwisata, pelayanan pendidikan, dan

kehatan (Buku Saku Dana Desa 2017). Di Indonesia terdapat 32.253 unit BUMDES; Aceh memiliki BUMDES terbanyak (7.082) unit, Jawa Barat (3.904) dan Jawa Timur (3.476) unit, sementara Bengkulu hanya memiliki 692 unit BUMDES. Omset BUMDES di Bengkulu juga belum ada yang mencapai 300 juta pertahun, sebagaimana BUMDES di Pulau Jawa dengan omset Rp.300.000 juta sampai Rp. 10,3 miliar pertahun (Kementerian PDPT Berdasarkan PMK No. 226 Tahun 2017).

Provinsi Bengkulu memiliki 692 BUMDES dengan berbagai jenis usaha sebagaimana Gambar 1. Dapat dilihat bahwa sebagian besar (77%) BUMDES bergerak pada bidang jasa, perdagangan 11,8%, pertanian dan perkebunan 4,2%, industri 2,9%, perternakan dan perikanan 1,9%, dan pariwisata 0,9% (BPMD Provinsi Bengkulu). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar I tentang data jenis usaha BUMDES Provinsi Bengkulu pada tahun 2017 sebagai berikut:



Gambar I. Jenis Usaha BUMDES Provinsi Bengkulu

Badan Usaha Milik Desa merupakan lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Namun berbagai faktor yang menjadi penghambat pengembangan usaha BUMDES

seperti; sumber daya manusia, manajemen, dan modal sosial. Swandari, Setiwina, dan Marhaeni (2017) menemukan bahwa kurang berkembangnya usaha BUMDES karena rendahnya kinerja pengelola sebagai akibat kurangnya pengalaman kerja, pelatihan dan rendahnya motivasi. Sementara Emil Dingaa (2014) dalam pengembangan usaha ekonomi lingkungan menjadi faktor yang menghubungkan modal sosial dan kinerja lembaga.

Menurut Bourdieu, (1986), modal sosial sebagai keseluruhan sumber daya baik aktual maupun potensial terkait dengan jaringan hubungan kelembagaan didasarkan pada saling kenal dan saling mengakui. Ming, (2018), Carlijn Wentinka,\*, Lenneke Vaandragera, Rosalie van Damb, Jan Hassinkc, (2017), modal sosial berperan dalam membentuk jaringan dengan pihak-pihak, Putra (2017) menemukan bahwa jaringan di luar desa dapat memberikan manfaat bagi BUMDES. Sedangkan menurut (Sidik, 2015), modal sosial seperti organisasi desa, kepercayaan, norma dan jaringan telah berkembang, namun dalam pengelolaan BUMDES kurang efektif karena belum dikelola secara transparan dan akuntabel. Amore, (2016) menunjukkan bahwa lemahnya modal sosial meningkatkan keengganan untuk membuka kepemilikan aset usaha secara transparan.

Putnam (1993), modal sosial berwujud norma-norma dan jaringan merupakan prakondisi bagi perkembangan ekonomi. Pertama, adanya jaringan sosial memungkinkan adanya koordinasi dan komunikasi yang dapat menumbuhkan rasa saling percaya diantara sesama anggota masyarakat. Kedua, kepercayaan (*trust*) memiliki implikasi positif dalam kehidupan bermasyarakat. Ketiga, berbagai keberhasilan yang dicapai melalui kerjasama pada waktu sebelumnya dalam jaringan ini akan mendorong bagi keberlangsungan kerjasama pada waktu selanjutnya. Amore, (2016) Yan dan Guan (2017); Norbutas dan Corten (2017) juga menambahkan bahwa kerapatan

jaringan mempengaruhi kemakmuran ekonomi.

Menurut Lopez, Santos (2017) terdapat beberapa penentu hubungan personal dalam modal sosial yaitu; nilai dan norma. Sementara modal sosial menurut jenisnya Woolcock dan Narayan (1999) terbagi tiga kelompok yaitu; (1) modal sosial mengikat (*bonding social capital*), (2) modal sosial menyambung (*bridging social capital*), (3) modal sosial mengait (*linking social capital*). (Paiko & Zubairu, 2012).

Modal sosial mengikat (*bonding social capital*) memiliki identitas yaitu; (1) ikatan kekeluargaan, kehidupan bertetangga dan bersahabat. (2) interaksi secara intensif, *face-to-face* dan saling mendukung. (3) memiliki ciri-ciri dasar yang melekat baik pada kelompok maupun anggota kelompok dalam konteks ide, relasi, dan perhatian lebih berorientasi ke dalam (*inword looking*) dibanding berorientasi keluar (*outword looking*).

Modal sosial menyambung (*bridging social capital*) bercirikan pada kepercayaan dan norma yang ada dan sudah terbangun selama ini. Modal sosial menyambung terbentuk dari interaksi antar kelompok dalam suatu wilayah dengan frekuensi yang relatif lebih rendah seperti; kelompok agama, etnis, atau tingkat pendapat tertentu. Hubungan anggota suatu kelompok dengan kelompok lainnya dan bukan hubungan dengan sesama anggota dalam kelompok yang sama. Hubungan dalam *bridging sosial capital* lebih longgar dibandingkan dengan hubungan dalam *bonding social capital*.

Modal sosial mengait (*linking social capital*) memiliki ciri hubungan berbagai kelompok sosial dalam strata yang berbeda, bahkan di luar komunitas. Modal sosial ini dapat memberikan akses kepada organisasi atau sistem yang akan membantu masyarakat memperoleh sumberdaya untuk mendapatkan perubahan. Umumnya ikatan modal sosial ini terbentuk dari hubungan formal antar berbagai pihak lembaga politik, bank, klinik kesehatan, sekolah, pertanian, kepariwisataan dan sebagainya. Pada

kelompok ini, kepercayaan kepada pimpinan akan berdampak pada interaksi yang terjalin. Kepercayaan pimpinan diindikasikan dari pimpinan mendengar kebutuhan, memberikan perhatian, dan berkomitmen terhadap masyarakat.

Rasa percaya (*trust*); persentase responden percaya pada sesama etnis (*thick trust*), etnis lain (*thin trust*), pengelolaan pemerintah, pekerja profesional, respons alternatif mereka tidak mempercayai tetangga, dan jaringan kerja adalah rata-rata keanggotaan dalam berbagai organisasi formal dan informal, lokal dan regional yang diikuti hal ini sesuai dengan Lang & Ramírez, (2017).

Modal sosial (1) mengikat (*bonding social capital*), (2) modal sosial menyambung (*bridging social capital*), (3) modal sosial mengait (*linking social capital*) adalah modal sosial yang dikaji dalam aktivitas pengembangan BUMDES dengan mengikuti akad-akad ekonomi Islam. BUMDES merupakan salah satu lembaga ekonomi di pedesaan dalam menjalankan usahanya selalu berhubungan dengan transaksi bisnis. Kegiatan transaksi ekonomi Islam berpedoman pada aturan-aturan Islam yang memenuhi prinsip-prinsip keadilan dan kejelasan, mengingat sebagian besar penduduk pedesaan beragama Islam. Kajian pengembangan ekonomi Islam banyak dilaksanakan pada bisnis keuangan dibidang perbankan dan belum berkembang pada sektor riil, padahal kajian tentang modal sosial dalam pengembangan BUMDES berbasis ekonomi Islam merupakan hal yang penting, karena mayoritas sumber daya alam dipedesaan dikelola dalam bentuk barang dan jasa dengan transaksi.

Kegiatan transaksi ekonomi Islam diatur dan berpedoman pada sumber hukum Islam, yaitu; Al-Quran dan Al-Hadis serta Ijtihad Para Ulama. Menurut Antonio (2009), dalam (Bambang, 2017) terdapat beberapa jenis transaksi menurut ekonomi Islam yaitu; (1) simpanan atau titipan (*Al-wadi'ah*) titipan dari satu pihak ke pihak lain, (2) bagi hasil terdiri dari; akad *Al-musyarakah*, *Al-mudharabah*,

*Al-muzzara'ah*, dan *Al-musaqah*, (3) jual beli terdiri dari: akad *Bai'Al-murabaha*, *Bai'As-salam*, *Bai'Alistishna*, (4) Sewa atau *Al-ijarah*, (5) jasa terdiri dari: akad *Al-wakalah*, *Al-kapalah*, *Al-hawalah*, *Ar-rahn*, dan *Alqardh*.

Dalam penelitian ini dikaji beberapa jenis transaksi sesuai dengan usaha BUMDES yang ada di desa lokasi penelitian yang terdiri dari usaha titipan atau pinjaman, jual beli, sewa, dan jasa. Usaha bidang titipan atau pinjaman terdiri dari (1) simpanan atau titipan (*Al-wadi'ah*) titipan dari satu pihak ke pihak lain, (2) bagi hasil terdiri dari; akad *Al-musyarakah*, *Al-mudharabah*, *Al-muzzara'ah*, dan *Al-musaqah*. Akad jual beli terdiri dari 4 akad yaitu; (1) *Bai' Al-murabaha* akad yang dilakukan dalam rangka pembiayaan pemilik modal (shahib al-mal) berupa talangan dana kepada nasabah untuk membeli barang dan jasa dengan kewajiban mengembalikan talangan dana seluruhnya ditambah marjin keuntungan antara selisih harga beli dengan harga jual kepada nasabah. (2) *Bai' Al-murabahan* penjual memberi tahu harga produk yang akan dibeli, (3) *Bai'Al-murabaha* dapat dilakukan juga pembelian pemesanan, (4) *Bai' As-salam* adalah akad pembiayaan berupa talangan dana yang dibutuhkan nasabah untuk membeli sesuatu barang dan jasa dengan pembayaran dimuka sebelum barang diantar. *Bai' Alistishna* merupakan kontrak antara penjual dan pembeli dan pembuat barang.

Akad sewa atau *Al-ijrah* adalah akad pembiayaan berupa talangan dari pihak shahib al-mal yang dibutuhkan oleh nasabah untuk memiliki suatu barang atau jasa dengan kewajiban menyewa barang tersebut dalam jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan. Hak guna atas barang dan jasa, melalui pembayaran upah dan sewa, tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.

Akad jasa terdiri dari (1) *Al-wakalah* yaitu akad yang dilakukan dengan memberi kuasa kepada pihak yang memiliki kemampuan (*shahib al-mal*) untuk melakukan tindakan atau perbuatan atas nama pihak nasabah

dalam melakukan transaksi dengan pihak ketiga. (2) Akad *Al-kapalah* merupakan jaminan yang digunakan oleh penanggung (kafil) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung, *kafalah* mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin. (3) Akad *Al-hawalah* pengalihan hutang dari orang yang berhutang kepada pihak lain yang wajib menanggungnya. (4) Akad *Ar-rahn* adalah menahan salah satu harta milik peminjam sebagai jaminan atau gadai yang diterima. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis, oleh karena itu pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian utangnya.

Akad *Al-qardh* adalah pembiayaan berupa penjaminan atau bantuan kaum kepada *dhu'afa* yang memiliki keterampilan atau keinginan kuat untuk mulai berusaha kecil-kecilan. Nasabah dalam hal ini hanya diwajibkan mengembalikan pinjaman pokoknya saja dalam waktu tertentu.

## **B. Metode Penelitian**

Pendekatan penelitian ini bersifat kualitatif yang ingin melihat pengelolaan Badan Usaha Milik Desa berbasis modal sosial dalam ekonomi Islam. Menurut Bogdan dan Taylor dalam (Moleong, 2011), penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dan lisan dari orang-orang yang diamati. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang menggambarkan sejumlah aspek yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari sumber asli dengan teknik wawancara mendalam dan observasi. Data sekunder data yang didapat dari dokumentasi.

Penelitian Pengelolaan Bumdes berkaitan dengan Modal sosial terdiri enam dimensi yaitu; kelompok dan jaringan, kepercayaan dan solidaritas,

aksi dan kerjasama kolektif, informasi dan komunikasi, kohesi sosial dan inklusi, serta pemberdayaan dan aksi politik (Grootaert, Christiaan, Narayan, D., Jones, V., N., Woolcok, 2003).

Aspek modal sosial yang diteliti berkaitan dengan pengembangan BUMDES terdiri dari: (1) rasa percaya (*trust*); rasa percaya pada sesama etnis (*thick trust*), etnis lain (*thin trust*) pengelolaan pemerintah, pekerja profesional. (2) network (jaringan kerja); keikutsertaan pengurus BUMDES terhadap keanggotaan dalam berbagai organisasi formal dan informal, lokal dan regional. Modal sosial yang dikaji berbentuk jaringan *bonding social capital*, *brining social capital*, dan *lingking social capital*. (3) Norma-norma yang berlaku dalam pengelolaan BUMDES aturan dalam pengelolaan BUMDES. Sedangkan aspek ekonomi Islam yang diteliti adalah : (1) Akad jual beli, (2) Akad jasa, (3) Akad *Al-qardh*.

Informan yang diteliti adalah pengurus BUMDES terdiri dari; (1) Kepala Desa sebagai pengawas BUMDES, (2) Manajer, (3) Sekretaris, (4) Bendahara dan (5) Kepala Unit Usaha. Jumlah informan berjumlah 18.

Analisis data menggunakan teknik kualitatif deskriptif seperti keterangan dari informan dan hasil dokumentasi berkaitan dengan peranan modal sosial dalam pengelolaan BUMDES dalam ekonomi Islam. Data kualitatif diinterpretasikan sesuai dengan tujuan penelitian, kemudian dilanjutkan analisis terhadap masalah yang ditemukan di lapangan, sehingga diperoleh gambaran yang jelas tentang objek yang diteliti kemudian menarik kesimpulan.

## **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan Identifikasi BUMDES**

Kecamatan Pondok Kubang terletak di Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu, didirikan pada tahun 2011 berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2011. Kecamatan Pondok Kubang, terdiri dari 12 desa, luas wilayah 70.71 km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk 10.153 jiwa. Dalam penelitian ini, desa yang menjadi subjek penelitian berjumlah empat desa yaitu; Desa Taba Jambu,

Desa Tanjung Terdana, Desa Harapan Makmur dan Desa Tanjung Dalam. Keempat desa tersebut telah mempunyai BUMDES.

Desa Taba Jambu adalah salah satu desa yang berbatasan dengan Kota Bengkulu. Desa Taba Jambu telah membentuk BUMDES sejak tahun 2016 berdasarkan Perdes Nomor 08/TJ/III/2016 tentang Pendirian BUMDES. BUMDES desa bernama "Taba Jambu Jaya". Seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan BUMDES, maka pada tahun 2017 nama BUMDES Taba Jambu Jaya berganti menjadi "Jambu Jaya". Perubahan nama BUMDES dan pergantian pengurus melalui musyawarah perangkat desa dengan warga desa. Susunan kepengurusan BUMDES Jambu Jaya terdiri dari: badan pengawas, ketua, sekretaris, bendahara dan staf. Untuk kepala unit usaha dipegang oleh pengurus sekaligus pengelola usaha. Sedangkan pengawas langsung dijabat oleh Kepala Desa sesuai dengan peraturan yang berlaku. Usaha yang di kelola BUMDES Jambu Jaya adalah Pos Pay terdiri dari 5 (lima) kegiatan yaitu; penjualan pulsa, pembayaran kredit motor dan mobil, pembayaran rekening listrik, PAM dan pembayaran Spedy. Sumber dana untuk pendirian BUMDES dari Dana Desa sebesar Rp 40.000.000, pemasukan untuk PAD Desa belum terealisasi.

Desa Tanjung Terdana mempunyai BUMDES didirikan pada tahun 2016 berdasarkan PERDES Nomor 08/TTJ/III/2016 tentang Pendirian BUMDES. BUMDES desa Tanjung Terdana awalnya bernama Burniat. Pada tahun 2017 BUMDES Desa Tanjung Terdana mengalami pergantian nama BUMDES dan pimpinan berdasarkan PERDES Nomor 07/Perdes/ TTJ/02-08/2017 tentang Pendirian BUMDES. Nama BUMDES Burniat diganti dengan nama Sepakat Jaya. Pergantian nama dan pimpinan BUMDES berdasarkan hasil musyawarah perangkat desa dan tokoh masyarakat, musyawarah dilaksanakan sebanyak 3 kali untuk menyepakati pergantian nama dan pengurus BUMDES. kepengurusan

BUMDES terdiri dari; ketua, sekretaris dan bendahara, serta badan pengawas. Untuk Badan Pengawas dipegang langsung oleh Kepala Desa. Usaha yang dikelola oleh BUMDES Sepakat Jaya adalah; *home* industri berupa usaha sirup jeruk kalamansi, parfum dari kulit jeruk kalamansi dan pembuatan arang bambu. Usaha Pos Pay terdiri dari; penjualan pulsa, pembayaran kredit motor dan mobil, pembayaran rekening listrik, PAM dan Spedy. Modal usaha BUMDES Sepakat Jaya berasal dari Dana Desa sebesar Rp.50.000.000,- dan sumbangan masyarakat sebesar Rp.300.000,-. Sumbangan untuk PAD Desa belum terealisasi karena aktivitas usaha baru satu tahun berjalan.

Desa Harapan Makmur salah satu desa yang ada di Kecamatan Podok Kubang. Desa Harapan Makmur juga mempunyai BUMDES didirikan pada Tahun 2016 berdasarkan Perdes Nomor 09/HM/III/2016 tentang Pendirian BUMDES. Nama BUMDES Desa Harapan Makmur adalah "Karya Mandiri". BUMDES ini dibentuk dengan cara musyawarah dalam penentuan nama BUMDES dan susunan kepengurusan. Susunan kepengurusan BUMDES Desa Harapan Mamur terdiri dari; ketua, sekretaris dan bendahara, serta badan pengawas. Usaha yang dikelola oleh BUMDES Karya Mandiri adalah Pos Pay terdiri dari; penjualan pulsa, pembayaran kredit dan pembayaran rekening listrik, PAM dan Speedy. Usaha lain adalah simpan pinjam, sedangkan usaha tanah desa dan sewa tenda dikelola langsung oleh pemerintah desa. Modal usaha BUMDES Karya Mandiri Desa Harapan Makmur untuk tahun 2016 sebesar Rp. 50.000.000, dan tahun 2017 sebesar Rp. 25.000.000,-. Sumber dana berasal dari Dana Desa. Pada tahun 2017 BUMDES hanya dapat memberikan PAD Desa sebesar Rp 1.500.000,-.

Desa Tanjung Dalam juga mempunyai BUMDES dengan nama Tunas Muda didirikan pada Tahun 2016 berdasarkan PERDES Nomor 09/DS/TD/I/2016 tentang Pembentukan BUMDES. Pada tahun 2017 terjadi pergantian nama yaitu

Tunas Harapan. BUMDES ini di bentuk dengan cara mengambil kesepakatan bersama yaitu musyawarah sebanyak 3 kali untuk menentukan nama BUMDES dan penyusunan pengurus baru. Kepengurusan BUMDES Desa Tanjung Dalam terdiri dari; ketua, sekretaris dan bendahara, serta badan pengawas. Usaha yang di kelola oleh BUMDES Tunas Harapan adalah Simpan Pinjam, yang melayani masyarakat desa Tanjung Dalam yang membutuhkan dana dengan jaminan. Usaha pinjaman ini dilakukan untuk menghindari warga desa terjerat dengan rentenir atau tengkulak. Modal usaha BUMDES berasal dari Dana Desa sebesar Rp. 35.908.000,- sumbangan untuk BUMDES belum terealisasi karena perputaran uang untuk simpan pinjam sangat sedikit, sementara kebutuhan untuk mencukupi fasilitas, dan administrasi dalam menunjang pelaksanaan usaha BUMDES berasal dari keuntungan simpan pinjam tersebut.

**Karakteristik Pengurus BUMDES**

Sumber daya manusia yang berkualitas merupakan salah satu faktor yang menentukan kemajuan BUMDES. Kualitas sumber daya manusia dapat diukur dengan tingkat pendidikan pengurus sebagaimana tabel. 1. berikut:

**Tabel.1. Tingkat Pendidikan Pengurus BUMDES**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	Sarjana (S1)	5	27,78
2	Deploma	1	5,55
3	SLTA	11	61,11
4	SMP	1	5,55
5	SD	0	0.00
	Jumlah	18	100,00

Sumber: Data Primer Oktober 2018

Dari Tabel. 1. dapat dilihat bahwa sebagian besar (61,11) persen pengurus BUMDES berpendidikan SLTA, 27,8 persen berpendidikan sarjana, dan yang berpendidikan Diploma serta SMP hanya 5,5 persen. Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan pengurus BUMDES di empat desa lokasi relatif memadai, hal ini merupakan modal yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan

pengembangan usaha BUMDES. Tingkat pendidikan dapat mempengaruhi cara berfikir dan bertindak untuk peningkatan produktifitas, hal ini sesuai dengan hasil penelitian (Reni, Harmiati, & Sutojo, 2018) produktivitas dipengaruhi kecerdasan dalam memilih peluang usaha baik individu maupun kelompok.

Disamping tingkat pendidikan terdapat faktor penting yang perlu dipertimbangkan seperti usia. Usia menjadi faktor pendorong dalam melaksanakan pekerjaan. Berikut ini ditampilkan usia pengurus BUMDES sebagaimana tabel 2 berikut ;

**Tabel. 2. Usia Pengurus BUMDES**

No	Usia	Jumlah	Persentase
1	20,00 - 29,99	3	16,66
2	30,00 - 39,99	8	44,44
3	40,00 - 49,99	6	33,33
4	50,00 - 59,99	0	0,00
5	60,00 - 69,99	1	5,55
	Jumlah	18	100,00

Sumber: Data Primer Oktober 2018

Dari Tabel 2 dapat dilihat bahwa sebagian (44,44) persen pengurus BUMDES berusia 30,00-39,99 tahun, kemudian yang berusia 40,00 sampai 49,99 tahun mencapai 33,33 persen, usia 60,00 sampai 69,99 tahun hanya 5,55 persen. Dari data di atas dapat dilihat bahwa sebagian besar pengurus BUMDES berusia kurang dari 40 th, pada usia tersebut merupakan usia produktif dengan motivasi kerja tinggi semangat kerja tinggi, hal ini menjadi peran penting dapat mengembangkan usaha BUMDES. Namun pada kenyataannya BUMDES belum dapat dikategorikan berkembang, karena berdasarkan hasil FGD dengan pengurus BUMDES, bahwa “*pengurus belum dapat menentukan potensi sumber daya desa yang cocok untuk dikembangkan di desa karena minimnya pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan yang dimiliki pengurus BUMDES*”. Kemudian, modal usaha juga menjadi kendala bagi pengembangan karena dari empat desa yang diteliti, tiga desa baru memberikan bantuan untuk modal BUMDES pada tahun 2017, sementara satu desa memberikan bantuan modal sejak tahun 2016, namun hasilnya juga belum nampak karena hanya satu desa yang dapat memberikan sumbangan untuk

PAD desa pada tahun 2017 sebesar Rp 1.500.000,-

### **Peran Modal Sosial dalam Pengelolaan BUMDES**

Modal sosial sangat tinggi peranannya dalam perkembangan dan kemajuan berbagai sektor ekonomi karena adanya rasa percaya diri (*trust*), Norma (*norm*), dan jaringan (*network*) yang kuat antar sesama pelaku ekonomi. Pengembangan ekonomi dipengaruhi oleh jaringan dalam modal sosial, yang dikenal dengan *bonding social capital*, *briging social capital* dan *lingking social capital*. Jaringan memiliki peran peting dalam mengetaskan permasalahan (Harmiati, Henny Aprianty, Supriyono, Deni Triyanto, 2018).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa modal sosial mengikat (*bonding social capital*) seperti ikatan kekerabatan antara pengurus BUMDES dengan masyarakat sangat akrab terungkap dari hasil wawancara dengan kepala desa sebagai pengawas BUMDES di desa Tanjung Terdana sebagai berikut;

*“Hubungan masyarakat desa pengurus BUMDES akrab, terlihat dari kesetiaan, tolong menolong tanpa pamrih, pengurus BUMDES dan warga mementingkan kebersamaan dan tidak suka beda pendapat. Penduduk yang memanfaatkan BUMDES sebagian besar kerabat dan teman-teman dekat baik hasil industri rumah tangga maupun Pos pay, namun tidak semua rumah tangga didesa menggunakan Pos pay yang dikelola BUMDES terutama bagi anggota keluarganya yang bekerja di luar desa. Untuk pengembangan kegiatan home industri usaha sirup dari jeruk kalamansi terkendala pemasaran, modal, dan peralatan. (Wawancara dengan Kepala Desa Tanjung Terdana pada tanggal 8 April 2018)”*

Sedangkan hasil wawancara dengan Ketua BUMDES desa Taba Jambu terungkap bahwa:

*“Hubungan kekerabatan kurang akrab karena lokasi desa terletak berbatasan dengan Kota Bengkulu dan merupakan wilayah perumahan, sebagian besar penduduknya pendatang bekerja di Kota Bengkulu dan sekitarnya, karena kesibukan sehari-hari penduduk kurang peduli terhadap kegiatan BUMDES.*

*Usaha yang dikelola oleh pengurus BUMDES adalah Pos Pay, namun kegiatan kurang berjalan karena kurang promosi, dan pengurusnya kurang aktif menjalankan tugas disebabkan rendahnya insentif petugas dalam pengelolaan Pos Pay. (Wawancara dengan Ketua BUMDES tanggal 8 April 2018)”*.

Sementara hasil wawancara dengan pengurus BUMDES di Desa Harapan Makmur terungkap bahwa;

*“Ikatan kekerabatan di desa harapan Makmur tergolong akrab karena penduduk sebagian besar dari Jawa. Kegiatan gotong royong berjalan rutin, masyarakat mudah digerakkan untuk kegiatan di desa, namun kegiatan simpan pinjam yang dikelola BUMDES kurang lancar pengembaliannya, karena pada saat kegiatan arisan terdapat peminjam yang berhalangan hadir. Hal ini menyebabkan pengembalian pinjaman tertuda. Untuk aktivitas Pos pay sebagian besar yang pemanfaatannya adalah kerabat dan teman dekat serta kerabat jauh yang paham tentang pemanfaatan Pos Pay dikelola BUMDES” (Wawancara dengan Ketua BUMDES tanggal 8 April 2018).*

Untuk Desa Tanjung Dalam yang diwawancarai adalah Kepala Desa sebagai Pengawas BUMDES, dari hasil wawancara terungkap bahwa:

*“Penduduk Desa Tanjung Dalam sebagian besar penduduk asli suku lembak dengan ikatan kekerabatan sangat akrab karena sebagian besar masih pertalian ikatan darah. Kegiatan sosial seperti pengajian, berjalan, gotong royong berjalan rutin dan tidak ada unsur pamrih. Kegiatan usaha pinjaman yang dikelola BUMDES berjalan lancar pengembaliannya, karena bunga sangat rendah, kegiatan ini dilaksanakan untuk mengatasi masyarakat desa tidak terjebak dengan melakukan peminjaman dengan rentenir dengan bunga sangat tinggi. Untuk aktivitas Pos Pay belum berjalan di desa Tanjung Dalam karena terkendala dengan internet (Wawancara tgl 8 April 2018).*

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala desa sebagai pengawas BUMDES, Ketua, Sekretaris, dan Kepala Unit Usaha



BUMDES dapat dilihat bahwa modal sosial mengikat (*bonding social capital*) berupa ikatan kekeluargaan, kehidupan bertetangga rasa bersahabat masih kuat ditiga desa penelitian yaitu Desa Tanjung Terdana, Desa Harapan Makmur dan Desa Tanjung Dalam. Pengurus BUMDES dengan masyarakat melakukan interaksi secara intensif, saling mendukung. Masyarakat ketiga desa tersebut memiliki ciri-ciri dasar yang melekat baik pada kelompok maupun anggota kelompok di Desa Tanjung Terdana penduduknya terdiri dari suku Lembak dengan adat istiadat yang khas, di Desa Harapan Makmur didiami oleh Suku Jawa dengan adat istiadat khas Jawa dan di Desa Tanjung Dalam didiami oleh suku Lembak dengan adat istiadat khs lembak. Dalam pelaksanaan usaha BUMDES terkait ide, relasi, dan perhatian lebih berorientasi ke dalam (*inword loking*) dibanding berorientasi keluar (*outword loking*).

Modal sosial mengikat (*bonding social capital*) menjadi pendorong berkoordinasi dan berkomunikasi karena masyarakat dengan pengurus BUMDES yang masih memiliki hubungan kekerabatan sehingga menumbuhkan rasa saling percaya diantara pengurus BUMDES dan sesama anggota masyarakat. Kepercayaan (*trust*) memiliki implikasi positif dalam kehidupan bermasyarakat, aktivitas ekonomi juga sangat bergantung kepada ikatan moral kepercayaan sosial yang memperlancar transaksi. Hal ini dibuktikan dengan usaha simpan pinjam yang dilaksanakan BUMDES sepakat Jaya di Desa Tanjung Dalam masyarakat yang menjadi Nasaba/peminjam uang BUMDES, mereka tanpa diminta jaminan apapun, hal ini menunjukkan bahwa adanya saling percaya antara masyarakat dengan pengelola BUMDES, karena masyarakat mengetahui bahwa tujuan unit kegiatan simpan pinjam untuk menghindari masyarakat desa terjerat dari pinjaman rentenir. Keterkaitan masyarakat dan pengurus BUMDES yang memiliki rasa saling percaya (*mutual trust*) dalam suatu jaringan yang memperkuat norma-norma mengenai keharusan saling membantu. Keberhasilan yang dicapai melalui kerjasama mendorong keberlangsungan kerjasama pada waktu selanjutnya.

Modal sosial menyambung (*bridging social capital*) tercermin pada kelompok masyarakat Desa Taba Jambu, interaksi

antar kelompok frekuensinya relatif lebih rendah seperti; kelompok agama, etnis, atau kegiatan ekonomi tertentu. Kelompok keagamaan biasanya melakukan pertemuan di masjid dengan waktu yang terbatas, demikian juga dengan kelompok etnis tertentu hanya berinteraksi dengan sesama etnisnya dan sangat terbatas. Kondisi ini terjadi karena penduduk desa Taba Jambu merupakan penduduk pendatang yang multi etnis dan sebagian besar bekerja dibidang non-pertanian.

Usaha Pos Pay yang dikelola BUMDES dengan berbagai jenis kegiatan yaitu; pelayanan pembayaran rekening listrik, PAM, pembayaran kredit motar, mobil, dll., dilaksanakan oleh BUMDES di Desa Taba Jambu, Tanjung terdana, dan Harapan Makmur. Interaksi antar pengelola BUMDES dengan masyarakat yang dilayani relatif terbatas. Modal sosial yang bersifat menjembatani sangat bermanfaat dalam pembangunan ekonomi karena dapat menekan biaya pengeluaran masyarakat berbagai macam kegiatan kelompok.

Modal sosial mengait (*linking social capital*) merupakan modal sosial yang berasal dari berbagai kelas sosial atau strata yang berbeda. Modal sosial mengait dapat tercermin pada usaha pembuatan sirup jeruk kalamansi dan parfum serta arang bambu, karena dalam proses kerjanya Pengelola BUMDES di Desa Tanjung Terdana menugaskan masyarakat untuk belajar proses pembuatan, pengemasan dan pemasaran baik kepada pemerintah maupun kepada orang yang ahli dalam pembuatan sirup jeruk kalamansi, parfum dan arang bambu. Modal sosial mengait (*lingking sosial capital*) telah dilakukan oleh pengelola BUMDES, kerena komunikasi dan koordinasi dilakukan pada kelas sosial yang berbeda seperti pakar, ahli dalam pembuat sirup dari jeruk kalamansi, parfum, dan arang bambu. Tempat pemasaran produksi juga menggunakan modal sosial mengait. Kegiatan yang demikian dapat terlaksana karena pengelola dan pengurus BUMDES memiliki jaringan yang luas diluar desa baik secara vertikal maupun horisontal, yang disebut modal sosial mengait (*lingking sosial capital*). Kepala Desa sebagai Pengawas BUMDES mampu menggerakkan masyarakat dan mengadakan kegiatan lebih bersifat formal dengan mendatangkan mentor dari luar desa untuk melatih dan memasarkan produk

yang dihasilkan BUMDES Sepakat Jaya di desa Tanjung Terdana.

Modal sosial mengait menjadi akses bagi BUMDES dalam membantu masyarakat memperoleh sumberdaya untuk mendapatkan perubahan. Modal sosial mengikat terbentuk dari hubungan formal antar berbagai pihak lembaga politik, bank, pertanian, kepariwisataan dan sebagainya. Pada era otonomi daerah kepercayaan masyarakat kepada pimpinan akan berdampak meningkatnya aktivitas dan pada akhirnya kesejahteraan masyarakat dapat terwujud, sesuai dengan (Harmiati, Mulyadi, Suri, & Triyanto, 2019) kepedulian pimpinan tercermin dari mendengar kebutuhan, memberikan perhatian, dan berkomitmen terhadap masyarakat.

**Modal Sosial, BUMDES dalam Ekonomi Islam**

Modal sosial mengikat (*bonding social capital*), modal sosial menyambung (*bridging social capital*) dan modal sosial mengait (*linking social capital*) memiliki peran dalam pengelolaan BUMDES pada empat desa dilokasi penelitian. BUMDES merupakan salah satu lembaga ekonomi di pedesaan dalam menjalankan usahanya selalu berhubungan dengan transaksi bisnis. Kegiatan transaksi ekonomi Islam berpedoman pada aturan-aturan Islam yang memenuhi prinsip-prinsip keadilan dan kejelasan, mengingat sebagian besar penduduk pedesaan beragama Islam. Pada tabel 3 disajikan berbagai jenis kegiatan BUMDES dan akad transaksi dalam ekonomi Islam sebagai berikut:

Tabel.3. Usaha BUMDES berdasarkan Akad-Akad dalam Transaksi Ekonomi Islam

No	BUMDES	Usaha		Akad Transaksi
1	Jambu Jaya (Desa Taba Jambu)	Pos Pay	P. Pulsa	Belum mengikuti akad transaksi Ekonomi Islam
			P. Kredit	
			P. Listrik	
			P.PAM	
2	Sepakat Jaya (Desa)	Pos Pay	P. Pulsa	Sda
			P. Kredit	

No	BUMDES	Usaha		Akad Transaksi
	Tanjung Terdana)		P. Listrik	Sda
			P.PAM	
			P.Speedy	
		Home Industri	Surup Jeruk Kalamansi	
Parfum Kulit Jeruk kalamansi				
Arang Bambu				
3	Karya Mandiri (Desa Harapan Makmur)	Pos Pay	P. Pulsa	Sda
			P. Kredit	
			P. Listrik	
			P.PAM	
		Simpan Pinjam	Simpanan Pinjaman	Sda
4	Tunas Muda (Desa Tanjung Dalam)		Simpan Pinjam	Simpanan Pinjaman

Sumber data: Hasil Wawancara dan dokumentasi April 2018

Berdasarkan tabel 3 dapat dilihat bahwa jumlah kegiatan BUMDES dilokasi penelitian terdiri dari; Pos Pay, dengan kegiatan penjualan pulsa, pembayaran kredit, pembayaran rekening listrik, pembayaran PAM dan pembayaran Speedy. Usaha Pos Pay dapat dikategorikan sebagai usaha jasa dalam ekonomi Islam yang disebut *Al-Wakalah* yaitu akad yang dilakukan dengan memberi kuasa kepada pihak yang memiliki kemampuan (*shaiib al-mal*) untuk melakukan tindakan atau perbuatan atas nama pihak nasabah dalam melakukan transaksi dengan pihak ketiga. Dalam pelaksanaan kegiatan Pos Pay pada keempat Bumdes belum mengikuti akad, transaksi ekonomi Islam. Pengelolaan Bumdes mengikuti proses dan prosedur konvensional yang telah ditentukan oleh masing-masing jenis usaha. aturan dan prosedur tentang akad transaksi menurut ekonomi Islam belum dibuat oleh BUMDES di tiga BUMDES yang

melaksanakan kegiatan Pos Pay dengan kegiatan penjualan pulsa, pembayaran kredit, pembayaran listrik, pembayaran PAM, dan pembayaran Speedy.

Demikian juga dengan usaha *home industri* yang dilaksanakan oleh BUMDES Sepakat Jaya di Desa Tanjung Terdana dengan kegiatan pembuatan sirup jeruk kalamansi, pembuatan parfum dari kulit jeruk kalamasi, dan pembuatan arang bambu untuk bahan campuran kosmetik. Akad yang dilakukan adalah jual beli bisa dengan *Bai' Al-murabaha* penjual memberi tahu harga produk yang akan dibeli, atau dengan *Bai' Al-murabaha* dapat dilakukan juga pembelian pemesanan. Kedua jenis akad transaksi ini dapat digunakan dalam kegiatan *home industri*. Akan tetapi belum ada peraturan desa terkait pengelolaan BUMDES yang mengatur tentang akad transaksi jual beli menurut ekonomi Islam. Pengelola BUMDES belum membuat pedoman dan aturan tentang akad transaksi jual beli berdasarkan ekonomi Islam. Usaha BUMDES khususnya minuman sirup dari jeruk kalamansi belum tertera label halal dari MUI. Hal ini penting dipertimbangkan untuk diproses karena untuk menyakinkan konsumen dalam mengkonsumsi minuman tersebut, sehingga produksi akan banyak terjual.

Sedangkan usaha parfum, dan pembuatan arang bambu prosedur pemesanan dan perjanjiannya belum menggunakan akad transaksi menurut ekonomi Islam. Berbagai permasalahan yang belum diterapkannya akad transaksi menurut ekonomi Islam karena modal sosial mengait (*linking social capital*) pengelola BUMDES belum memahami secara jelas tentang penerapan ekonomi Islam pada sektor riil, para pengelola belum memiliki pengalaman implementasi ekonomi Islam dalam kegiatan BUMDES. Pengelola dan masyarakat umum baru memahami penerapan ekonomi Islam pada bidang keuangan atau perbankan saja. Padahal di pedesaan ekonomi sektor riil yang hidup ditengah-tengah masyarakat perlu ditata menurut ekonomi Islam, karena hal ini untuk memberikan keadilan dan kenyamanan kepada masyarakat khususnya masyarakat desa.

Sementara untuk kegiatan simpan pinjam yang dilaksanakan oleh BUMDES Tunas Harapan Desa Tanjung Dalam dan

BUMDES Karya Mandiri Desa Harapan Makmur juga belum menerapkan akad transaksi ekonomi Islam. Berbagai akad transaksi menurut ekonomi Islam yang terkait bagi hasil terdiri dari; akad *Al-musyarakah*, *Al-mudharabah*, *Al-muzzara'ah*, dan *Al-musaqah* belum diterapkan, karena belum memiliki pedoman untuk penerapannya. Akan tetapi pendirian usaha simpan pinjam di BUMDES tersebut bertujuan untuk menghindari masyarakat terjerat pada rentenir yang meminjamkan uang kepada masyarakat dengan bunga yang sangat tinggi.

Masyarakat di Desa Harapan Makmur mengetahui kebutuhan yang diperlukan, potensi serta masalah yang mereka hadapi yang akan datang. Hal ini menjadi penting dalam pemberdayaan sebagai sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial Lang & Ramirez, (2017) (Reni et al., 2018)

#### **Analisis Sosiologis Tentang Bumdes Dan Kaitannya Dengan Persaingan Usaha dan Pengetasan Kemiskinan**

Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) merupakan penguat ekonomi desa yang bergerak bidang sosial dan ekonomi dengan berbagai jenis usaha, berkembangnya BUMDES akan dapat membantu mengentaskan kemiskinan. Hal ini sesuai dengan Harmiati (2019) BUMDES merupakan milik masyarakat desa dibentuk berdasarkan Peraturan Desa (Perdes). Pada hakekatnya kegiatan usaha BUMDES untuk mencari keuntungan dan penghasilan dalam rangka memenuhi kebutuhan pengelola, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Pemerintah telah mengagarkan Dana Desa yang sebagian kecil dari dana tersebut untuk pendirian, dan pengembangan BUMDES. Namun disisi lain, terdapat beberapa usaha yang dilakukan oleh masyarakat desa dapat tergerus dengan semakin majunya usaha BUMDES di Pedesaan. Persaingan usaha seperti ini tidak perlu terjadi apabila pemilik usaha di desa percaya bahwa usaha BUMDES tidak akan mematikan usaha masyarakat yang ada di desa, karena BUMDES berusaha sesuai dengan aturan dan norma- norma yang telah dituangkan dalam Peraturan Desa dan Peraturan lainnya. BUMDES juga memiliki jaringan baik secara horizontal maupun vertikal sehingga akan berdampak pada luasnya

jaringan dalam memajukan usaha warga yang ada didesa.

Disisi lain Kepala desa sebagai pembina BUMDES dapat mengarahkan, dan menggerakkan pemilik usaha untuk saling bersinergi dengan usaha BUMDES. Demikian juga dengan direktur BUMDES dapat bermusyawah dan bermufakat sehingga usaha masyarakat dapat berjalan lancar dan usaha BUMDES juga berjalan, sehingga BUMDES dan pelaku usaha di Desa dapat berjalan dengan berdampingan dan saling menguntungkan. Desa Tanjung Terdana memiliki beberapa jenis usaha *home industry* yaitu; sirup jeruk kalamansi, minyak wangi dari jeruk kalamansi dan arang bambu yang awalnya dikelola secara pribadi namun dengan adanya BUMDES Sepakat Jaya di Desa Tanjung terdana maka pelaku usaha *home industry* bergabung dengan BUMDES setelah mendapat pengarahan dari Kepala Desa dan Direktur BUMDES, sehingga mereka dapat dibina dan dibantu dari segi pemasaran. Demikian juga dengan usaha-usaha di BUMDES Jambu Jaya di Desa Taba Jambu terkait dengan pelayanan Pos Pay. Sedangkan persaingan usaha terjadi pada BUMDES Desa Harapan Makmur dan BUMDES di Desa Tanjung Dalam yang berusaha dibidang simpan pinjam, karena BUMDES memberikan pinjaman uang dengan bunga yang kecil sementara rentanir atau tengkulak memberikan pinjaman uang dengan bunga yang relatif tinggi sehingga terjadi persaingan usaha antara BUMDES dengan rentenir atau tengkulak. Oleh sebab itu penerapan pengelolaan Bumdes menurut ekonomi Islam akan dapat memajukan usaha sehingga kemiskinan pedesaan dapat teratasi.

#### **D. KESIMPULAN DAN SARAN**

##### **Kesimpulan**

Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

BUMDES dilokasi penelitian belum berkembang, karena baru berdiri 2 tahun, terjadi pergantian pengurus, potensi desa belum termanfaatkan dengan baik dan pengelola belum berpengalaman, sehingga belum dapat

meningkatkan pendapatan masyarakat, menyumbang untuk PAD desa.

Modal sosial mengikat (*bonding social capital*) berupa ikatan kekeluargaan, kehidupan bertetangga dan rasa bersahabat masih kuat ditiga desa penelitian yaitu Desa Tanjung Terdana, Desa Harapan Makmur dan Desa Tanjung Dalam. Pengurus BUMDES dan masyarakat berinteraksi secara intensif, saling mendukung menjadi pendorong berkomunikasi dan berkoordinasi dan menumbuhkan rasa saling percaya diantara pengurus BUMDES dengan sesama anggota masyarakat.

Usaha simpan pinjam BUMDES sepakat Jaya di Desa Tanjung Dalam tanpa jaminan apapun berjalan dengan lancar, peminjam melakukan pengembalian tepat waktu walaupun tanpa jaminan, hal ini menunjukkan adanya rasa saling percaya (*mutual trust*) dalam suatu jaringan antara masyarakat dengan pengurus BUMDES memperkuat norma-norma keharusan saling membantu.

Modal sosial menyambung (*bridging social capital*) tercermin pada kelompok masyarakat Desa Taba Jambu, interaksi antar kelompok frekuensinya relatif lebih rendah, karena penduduk desa Taba Jambu merupakan penduduk pendatang yang multi etnis dan sebagian besar bekerja dibidang non-pertanian di Kota Bengkulu dan sekitarnya. Interaksi antar pengelola BUMDES dengan masyarakat relatif terbatas. Namun usaha Pos Pay yang dilaksanakan oleh BUMDES dapat membantu masyarakat dalam mengurangi biaya transaksi, hal ini karena modal sosial yang bersifat menjembatani sangat bermanfaat dalam pembangunan ekonomi. (Swandari et al., 2017)

Modal sosial mengait (*linking social capital*) tercermin dalam usaha pembuatan sirup jeruk kalamansi dan parfum serta arang bambu. Pengelola BUMDES berkomunikasi dan koordinasi secara formal dengan kelas sosial yang lebih tinggi seperti pakar, ahli untuk melatih dan memasarkan sirup dari jeruk kalamansi, parfum, dan arang bambu. Kegiatan yang demikian dapat terlaksana karena pengelola dan

pengurus BUMDES memiliki jaringan yang luas diluar desa baik secara vertikal maupun horizontal untuk pengembangan usaha.

Berbagai jenis usaha yang dilaksanakan oleh BUMDES dilokasi penelitian seperti; Pos Pay, home industri, dan simpan pinjam belum mengikuti akad-akad menurut ekonomi Islam, karena belum ada pedoman yang mengatur tentang akad-akad transaksi Ekonomi Islam baik berupa PERDES atau aturan yang dibuat oleh pengelola BUMDES di desa penelitian.

#### **Saran/ Rekomendasi**

Perlu adanya pelatihan pengelola BUMDES untuk dapat mengidentifikasi potensi desa yang tepat untuk dikembangkan, untuk penerapan manajemen yang baik, transparansi dan profesionalitas.

Perlu dipertimbangkan usaha yang dilaksanakan oleh BUMDES seperti; Pos pay, *home industry*, dan simpan pinjam mengikuti akad-akad menurut ekonomi Islam, mengingat sebagian besar masyarakat yang tinggal di pedesaan beragama Islam untuk memberikan keadilan dan keamanan bagi masyarakat desa.

#### **E. DAFTAR PUSTAKA**

- Amore, M. D. (2016). Explorations in Economic History Social capital and family control. *YEXEH*, 2–8. <https://doi.org/10.1016/j.eeh.2016.06.001>
- Bambang. (2017). **IMPLEMETASI BADAN USAHA MILIK DESA BERBASIS EKONOMI ISLAM: SUATU KAJIAN ELEMENTER.** Universitas Jenderal Sudirman.
- Bourdieu, P. 1986. " T. F. of C. " P. 241-258 in. (1986). Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education. In *e-book* (pp. 241–258). New York: Greenwood Press.
- Carlijn Wentinka,\* , Lenneke Vaandragera, Rosalie van Damb, Jan Hassink, I. S. (2017). Exploring the role of social capital in urban citizens' initiatives in the Netherlands. *Gaceta Sanitaria*, (xx). <https://doi.org/10.1016/j.gaceta.2017.05.011>
- Emil Dingaa. (2014). Social capital and social justice. *Procedia Economics and Finance*, 8(figure 1), 246–253. [https://doi.org/10.1016/S2212-5671\(14\)00087-2](https://doi.org/10.1016/S2212-5671(14)00087-2)
- Go Shimada. (2016). A Quantitative Study of Social Capital in the Tertiary Sector of Kobe – Has Social Capital Promoted Economic Reconstruction Since the Great Hanshin Awaji Earthquake? *International Journal Disaster Risk Reduction*.
- Grootaert, Christiaan, Narayan, D., Jones, V., N., Woolcok, M. (2003). Measuring Social Capital an Integated Questionnaire. *World Bank Working Paper*, 18, 1. <https://doi.org/10.1177/0020764006065147>
- Harmiati, H., Mulyadi, M., Suri, E. W., & Triyanto, D. (2019). ANALISIS PEMBERIAN DANA DESA DALAM PENURUNAN ANGKA KEMISKINAN DI PROVINSI BENGKULU. *Mimbar: Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik*, 8(1), 23–30. <https://doi.org/https://doi.org/10.32663/jpsp.v8i1.833>
- Lang, T., & Ramirez, R. (2017). Technological Forecasting & Social Change Building new social capital with scenario planning ☆. *Technological Forecasting & Social Change*, (June), 1–15. <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2017.06.011>
- Ming, C.-H. S. L. (2018). Examining social capital , organizational learning and knowledge transfer in cultural and creative industries of practice. *Tourism Management*, 64, 258–270. <https://doi.org/10.1016/j.tourman.2017.09.001>
- Moleong, L. J. (2011). *metodologi penelitian kualitatif* (Jakarta). ROSDA.
- Norbutas, L., & Corten, R. (2017). large-scale test of social capital theory using social media data. *Social Networks*, (Social Networks), 1–15. <https://doi.org/10.1016/j.socnet.2017.06.002>
- Okunmadewa, F.Y., Yusuf, S.A. and Omonona, B. T. (2005). SOCIAL CAPITAL AND POVERTY REDUCTION IN NIGERIA. *AFRICA ECONOMIC RESEARCH*

- CONSORTIUM (AERC) NAIROBI, KENYA*, 1–47.
- PAIKO, M. A. I. O. B. S. C. . D. I. I., & ZUBAIRU, U. M. (2012). Social Capital and Poverty Reduction in Nigeria: A Case Study of Minna Metropolis. *International Journal of Business and Social Science*, 3(12), 229–236.
- Putnam, R. D. (1993). *Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy*. United Kingdom: Princeton University Press.
- Putnam, R. D. (1995). Bowling Alone : America’s Declining Social Capital. *Journal of Democracy* 1, 6(1).
- Reni, Harmiati, & Sutojo, A. (2018). ANALISIS PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK) DI DESA TALANG RASAU KECAMATAN LAIS KABUPATEN BENGKULU UTARA. *Mimbar : Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik*, 7(1), 17–25.
- Rustiadi, E., & Nasution, A. (2017). Can Social Capital Investment Reduce Poverty in Rural Indonesia ?, 7(2), 109–117.
- Sidik, F. (2015). Menggali Potensi Lokal Mewujudkan Kemandirian Desa, 19(2), 115–131.
- Swandari, N. K. A. S., Setiwina, N. D., & Marhaeni, A. A. I. . (2017). Analisis Faktor-Faktor Penentu Kinerja Karyawan BUMDES di Kabupaten Jembrana. *Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 6(4).
- Tenzin, G., Otsuka, K., & Natsuda, K. (2015). Can Social Capital Reduce Poverty? A Study of Rural Households in Eastern Bhutan \*. *Asian Economic Journal*, 29(3), 243–264.
- Zhang, Y., Zhou, X., & Lei, W. E. I. (2017). Social Capital and Its Contingent Value in Poverty Reduction : Evidence from Western China. *World Development*, xx. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1016/j.worlddev.2016.12.034>